



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 225/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG
TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025-2045

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 ;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045, perlu menunjuk Tenaga Ahli untuk pendampingan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2);
 11. Keputusan Bupati Nomor 353/KPTS/BPKAD/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 1668/UN9.1.5/DN/2024 tanggal 08 Maret 2024 perihal Tanggapan Kerjasama Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 2. Menganalisis dan mengevaluasi bahan dan data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045;
 3. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 dengan mempedomani kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mendokumentasikan dokumen hasil kegiatan;
 5. Menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada Kepala Bappeda melalui Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 6. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
1. *Team Leader* Tenaga Ahli : Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
 2. Anggota Tenaga Ahli : Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Muara Enim Kode Sub Kegiatan 5.01.02.2.01.0007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Maret 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Dearah Kabupaten Muara Enim;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Muara Enim;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 225 /KPTS/BAPPEDA/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025-2045

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	<i>Team Leader</i> Tenaga Ahli	1. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.	Dosen Universitas Sriwijaya
2	Tenaga Ahli	1. Prof. Dr. Didik Susetyo, M.S. 2. Dr. Riswani, S.P., M.Si. 3. Dr. Sena Putra Prabujaya, M.AP.	
3	Asisten Tenaga Ahli	1. Dr. Dessi Aryani, S.P., M.Si. 2. Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M.Si.	



BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD RIZALI